



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Mambu, 31 Desember 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pambusuang, 25 Oktober 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Pwl tanggal 4 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-027/KUA.31.03.10/PW.01/1/2022, tertanggal 18 Januari 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara XXX XXX XXX XXX dengan

Hal 1 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XXX XXX, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX XXX XXX XXX, umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir Kalimantan, 21 September 2006, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman KABUPATEN POLEWALI MANDAR, dengan seorang laki-laki, bernama XXX XXX XXX, umur 41 tempat/tanggal lahir, Pambusuang, 31 Desember 1980, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Balanipa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 bulan bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling menyukai sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX XXX XXX XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXX XXX XXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Undang-Undang perkawinan dan peraturan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami serta dibebani pembuktian;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami;

Bahwa anak Para Pemohon bernama XXX XXX XXX XXX, telah

Hal 3 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
  - Bahwa calon istri berumur 15 tahun;
  - Bahwa pernikahan calon istri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, karena calon istri masih dibawah umur;
  - Bahwa calon istri dan calon suami telah saling kenal mengenal selama 5 bulan;
  - Bahwa calon istri dan calon suami tidak ada paksaan untuk menikah;
  - Bahwa Para Pemohon tidak keberatan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
  - Bahwa calon istri dan calon suami suka sama suka dan saling mencintai;
  - Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;
  - Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
  - Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
  - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri perawan;
- Bahwa, calon suami bernama XXX XXX XXX telah memberikan

keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa calon suami saat ini berumur 41 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah saling kenal mengenal selama 5 bulan;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin cepat menikah karena suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
- Bahwa status calon istri gadis dan calon suami jejaka;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal 4 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab serta calon istri sudah siap menikah dengan calon suami;

Bahwa oleh karena kedua orang tua calon suami telah meninggal dunia maka yang diminta keterangannya adalah kakak kandung calon suami yang bernama XXXXX XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa calon istri belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon istri berumur 16 tahun sedangkan calon suami berumur 41 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan sekitar 5 bulan;
- Bahwa orang tua calon istri ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon istri sudah siap memXXXa rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa kakak kandung calon suami bernama XX XXX XXX, umur 42 tahun, agama Islam, nelayan, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal 5 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa calon istri belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon istri berumur 15 tahun sedangkan calon suami berumur 41 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan sekitar 5 bulan;
- Bahwa orang tua calon istri ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon istri dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon istri sudah siap memXXXa rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili Nomor XX atas nama XXX XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Januari 2022, yang bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor XX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Januari 2022, yang bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P2;

Hal 6 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXX, Nomor 7604-LT-27022012-0223, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 27 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 016 Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 12 Juni 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 26 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P5;
6. Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Nomor B027/KUA.31.03.10/PW.01/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P6;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Parappe, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa calon istri berumur 15 tahun sedangkan calon suami berumur 41 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan selama 5 bulan;
- Bahwa orang tua calon istri ingin secepatnya menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena suka sama suka dan saling

Hal 7 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



mencintai;

- Bahwa calon istri dengan calon suaminya sejak awal September 2021 sering jalan sama-sama sampai sekarang;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon istri sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon masih 15 tahun;

**2. SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa calon istri berumur 15 tahun sedangkan calon suami berumur 39 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan selama 5 bulan;
- Bahwa orang tua calon istri ingin secepatnya menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;

Hal 8 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama XXX XXX XXX XXX dengan calon suaminya yang bernama XXX XXX XXX, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Hal 9 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan perihal risiko serta dampak yang muncul apabila anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti halnya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama XXX XXX XXX XXX yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXX XXX XXX, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah saling kenal mengenal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim telah meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa surat keterangan domisili

Hal 10 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon adalah penduduk yang berdomsili di Dusun Bombombatu, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan mengenai akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga terbukti anak Para Pemohon yang bernama XXX XXX XXX XXX lahir tanggal 21 September 2006 (umur 15 tahun) dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa fotokopi ijazah sekolah dasar atas nama XXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan XXX telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXX, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa pemberitahuan penolakan pernikahan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga perkawinannya di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sehingga bukti

Hal 11 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon di muka sidang menerangkan dibawah sumpahnya tentang kesungguhan Para Pemohon untuk menikahkannya dengan calon suaminya yang sudah menjalin hubungan selama 5 bulan karena suka sama suka dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi efek negatif dari masyarakat dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, lagi pula keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya dan dikuatkan juga bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan keterangan Para saksi tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi dan keterangan Para saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 12 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXX XXX XXX XXX, lahir pada tanggal 21 September 2006 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suami yang bernama XXX XXX XXX, tanggal lahir 31 Desember 1980;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah saling kenal mengenal selama 5 bulan lamanya dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, namun ditolak dengan alasan dispensasi umur dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami suka sama suka dan sudah saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah siap dan sanggup untuk menikah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 15 tahun 5 bulan yang menurut Undang-Undang perkawinan harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal 13 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta calon suami walaupun sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang istri dan siap memXXXa rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya menyatakan siap menjadi seorang kepala rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikhis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami sebagai kepala keluarga serta istri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan

Hal 14 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula didukung oleh Para Pemohon dan kakak kandung calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (memXXXa rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikhi yang berbunyi:

Hal 15 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



## درؤ المفاسد مقدم على جلب

### المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXX XXX XXX XXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXX XXX XXX);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag, sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Drs.Sayadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal 16 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Sayadi

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Relas pertama Para Pemohon: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

### 2. Proses : Rp 50.000,00

### 3. Panggilan : Rp 350.000,00

### 4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp470.000,00

Terbilang : empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk salinan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera

Dra.Saripa Jama

Hal 17 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2022/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)